



P U T U S A N

Nomor 85/Pdt.G/2020/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di **KOTA SURABAYA**, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. MOCH. SU'EB, S.AG, S.H.,M.HES.**, Advokat yang berkantor di Jl. Jambangan Baru III/3-A, Kota Surabaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2020, semula sebagai Pemohon Kompensi/ Tergugat Rekompensi, sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **KOTA SURABAYA**, semula sebagai Termohon Kompensi/ Penggugat Rekompensi, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5019/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 27 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Robiul Akhir 1441 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebagai berikut :
 - 2.1. Nafkah madliyah 10 bulan x Rp 4.500.000,00 = Rp 45.000.000,00(empat puluh lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah 3 bulan x Rp 3.000.000,00= Rp 9.000.000,00(sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
3. Menetapkan pembayaran uang sebagaimana terurai dalam diktum poin 2 di atas dilaksanakan sebelum ikrar talak dilaksanakan;
4. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadlonah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 4.1. **ANAK KE I**, lahir tanggal 8 Mei 1999;
 - 4.2. **ANAK KE II**, lahir tanggal 22 Mei 2004;Penggugat harus memberi akses kepada Tergugat untuk menemui kedua anak, mencurahkan kasih sayang, dan sebagaimana layaknya seorang ayah terhadap anak-anaknya;
5. Menghukum Tergugat untuk memberi biaya bagi kedua anak tersebut di atas perbulan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hingga kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 % per tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan selama kedua anak tersebut di bawah hadlonah Penggugat;
6. Menolak gugatan rekonvensi Penggugat selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan Pemohon /Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa, Pemohon tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama *a quo* yang dibacakan tanggal 27 Desember 2019, dan Pemohon/Pembanding telah diberitahukan isi putusan tersebut pada tanggal 10 Januari 2020. Selanjutnya terhadap putusan tersebut, Pemohon/Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Jum'at tanggal 10 Januari 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 5019/Pdt.G/2019/PA.Sby yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon yang untuk selanjutnya disebut "**Termohon/Terbanding**" pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2020 sebagaimana termuat dalam Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 5019/Pdt.G/2019/PA.Sby;

Bahwa, berkenaan dengan permohonan banding tersebut, Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 5019/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 10 Pebruari 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa, sebelum berkas perkara banding dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Agama Surabaya, Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), akan tetapi Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana ternyata dalam Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Nomor 5019/Pdt.G/2019/PA.Sby, masing-masing tanggal 28 Januari 2020 dan tanggal 30 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya;

Bahwa permohonan banding tersebut telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Pebruari 2020 dengan Nomor 85/Pdt.G/2020/PTA.Sby yang tembusannya telah diberitahukan kepada Pembanding maupun Terbanding dengan surat Nomor W13-A/826/Hk.05/2 /2020 tanggal 11 Pebruari 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding perkara *a quo* diajukan dalam tenggang masa banding yaitu tanggal 10 Januari 2020 dan sesuai dengan tatacara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana putusan perkara *a quo* dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 27 Desember 2019 *Masehi* yang dihadiri oleh Termohon/Terbanding di luar hadirnya Pemohon/Pembanding yang selanjutnya isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 10 Januari 2020, yang berarti permohonan banding diajukan pada hari pertama setelah putusan tersebut diberitahukan pada Pembanding, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1), permohonan banding tersebut secara formil dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5019/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 27 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Robiul Akhir 1441 *Hijriyah*, berita acara sidang, bukti-bukti, serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut, memberikan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada dasarnya dalil-dalil permohonan talak Pemohon/Pembanding didasarkan pada alasan bahwa rumah tangga Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon/Terbanding yang telah berselingkuh dengan laki-laki lain, dan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2014. Namun demikian alasan tersebut disanggah oleh Termohon/Terbanding, karena menurut Termohon/Terbanding justru Pemohon/Pembandinglah yang telah menjalin hubungan cinta dengan wanita lain dan kumpul di rumah kos-kosan bersama di daerah Lamongan. Pada tahun 2014 sampai dengan bulan Desember 2015 antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding masih tinggal bersama. Baru pada bulan Januari 2016 Pemohon/Pembanding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan oleh Termohon/Terbanding menjalin hubungan khusus dengan wanita tersebut, sehingga Pemohon/Pembanding tinggal di kos-kosan di Lamongan, sementara Termohon/Terbanding tinggal bersama di orang tua Termohon/Terbanding di Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan segala pertimbangan hukumnya yang mengabulkan permohonan Pemohon/Pembanding dalam konvensi adalah telah tepat dan benar, karena telah mempertimbangkan aspek formil maupun aspek materil atas peristiwa kejadian dan fakta hukum dalam perkara aquo, namun demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa atas dasar jawab menjawab antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding, dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan ternyata hubungan antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding telah diwarnai kondisi yang tidak harmonis, diliputi suasana kecurigaan, keduanya telah saling tuduh menuduh menjalin hubungan cinta dengan pihak lain, yang akhirnya antara kedua pihak telah tidak kumpul serumah kurang lebih dari tiga tahun lamanya tanpa ada pemenuhan hak dan kewajiban antara Pemohon/Pembanding dengan Termohon/Terbanding. Kondisi demikian menunjukkan bahwa rumah tangga antara keduanya benar-benar telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa suami istri yang tinggal terpisah dan tidak berkomunikasi lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran, tidak mungkin dapat melaksanakan kewajibannya masing-masing dalam berumah tangga, hal tersebut menunjukkan perkawinannya sudah tidak membawa manfaat lagi, apabila dipaksakan dapat menimbulkan mudharat bagi kedua belah pihak, bahkan berakibat juga bagi pihak-pihak yang ada hubungannya dengan suami istri tersebut, karena itu perlu diberikan kepastian hukum, dan berkenaan dengan hal itu terdapat kaidah Ushul Fiqh yang patut dipedomani yang berbunyi:

Artinya : *"Menolak mafsadah/kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa kehendak Pemohon/Terbanding yang bersikukuh ingin mengakhiri ikatan pernikahannya dengan Termohon/Pembanding, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesediaan Termohon/Pembanding untuk bercerai dengan Pemohon/Terbanding menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Termohon/Pembanding dan Pemohon/Terbanding telah terjadi suatu kondisi rumah tangga yang disebutkan sebagai *Az Zawwajul maksuroh* (rumah tangga yang pecah), sementara ikhtiar untuk mendamaikan antara keduanya yang telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim, oleh keluarga dekat maupun oleh Mediator, telah gagal merukunkan kembali kondisi rumah tangga Pemohon/Terbanding dan Termohon/Pembanding yang telah pecah tersebut, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah mengakhiri ikatan perkawinan yaitu dengan perceraian, sesuai pendapat Ahli Hukum Islam Dr. Musthafa Al Syiba'i dalam Kitab Al Mar'ah Baina Fiqh Wal Qonun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Banding sebagai berikut:

Artinya : *"Dan tidak ada kebaikan yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung *abstraksi* hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Banding berkesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Termohon/ Pembanding dan Pemohon/Terbanding sulit diharapkan untuk dapat bersatu kembali, oleh karena itu permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh Pemohon/Pembanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (b)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon Konvensi/Pembanding untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon Konvensi/Terbanding dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi harus dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Terbanding pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Nafkah Madiyah 45 bulan x Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 202.500.000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah);
2. Nafkah iddah 3 bulan x Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) = Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) ;
3. Mut'ah sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;
4. Nafkah dua orang anak setiap bulan sebesar 4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 20% per tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Terbanding tersebut, Pengadilan Tingkat Pertama dalam pertimbangannya pada halaman 27 menyatakan akan berpedoman kepada putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1338/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 15 Maret 2016 yang telah gugur kekuatan hukumnya karena setelah lewat 6 bulan Pembanding tidak mengucapkan ikrar talak. Namun demikian Pengadilan Tingkat Pertama berpendapat bahwa walaupun kekuatan hukum putusan tersebut telah gugur, tetapi abstraksi hukumnya sebagaimana terurai dalam putusan tersebut masih ada (eksis), sebab gugurnya kekuatan hukum putusan itu bukan oleh putusan pengadilan yang lebih tinggi, tetapi karena sikap Pemohon tidak dapat melaksanakan ikrar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tingkat Pertama seolah olah mengambil alih diktum putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 1338/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 15 Maret 2016 untuk dijadikan diktum amar dalam perkara a quo, dengan menambah pertimbangan dan amar mengenai penetapan hak asuh anak yang tidak dimintakan oleh Terbanding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut adalah keliru, karena apabila putusan tersebut telah dinyatakan gugur, maka gugurlah seluruh kekuatan hukum yang ada dalam putusan tersebut, dalam arti bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus dalam perkara Nomor 1338/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 15 Maret 2016 yang dinyatakan gugur, adalah semuanya menjadi gugur, tidak bisa dipergunakan lagi dan diambil alih untuk perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Nafkah Madhiyah :

Menimbang, bahwa mengenai gugatan nafkah madliyah sejak bulan Februari 2016 s.d November 2019 yaitu selama 45 bulan x Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) = Rp 202.500,000,00 (dua ratus dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan dalil bahwa Terbanding masih sebagai istri Pemanding, maka Pemanding berkewajiban untuk memberi nafkah kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya, Pemanding hanya menyatakan bahwa Pemanding tidak mengucapkan ikrar dalam putusan perkara Nomor 1338/Pdt.G/2016/PA.Sby tanggal 15 Maret 2016, karena Pemanding merasa didzolimi, karena Terbanding yang telah meninggalkan rumah tangga terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemanding dianggap tidak membantah mengenai pisah selama 45 bulan dan juga tidak membantah bahwa Pemanding telah lalai untuk memberi nafkah kepada Terbanding, demikian juga faktanya antara Pemanding dengan Terbanding sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak berkomunikasi antara keduanya, dan tidak ada bukti baik surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun saksi yang menyatakan bahwa Terbanding selama pisah masih memberi nafkah kepada Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan besaran nafkah madliyah yang ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, oleh karenanya akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah madliyah tersebut harus mempertimbangkan kebutuhan pokok minimal Terbanding disatu sisi dan kemampuan Pemanding di sisi yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa Perincian Pembayaran Penghasilan Pekerja Upah Pokok & Tunjangan tetap, atas nama Pemanding, telah ternyata bahwa penghasilan bersih Pemanding adalah sejumlah Rp 5.165.958,00 (lima juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pemanding tersebut dan dengan memperhatikan kebutuhan pokok minimal Terbanding, maka layak kiranya apabila Pemanding dihukum untuk membayar nafkah madliyah karena kelalaiannya kepada Terbanding setiap bulan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga apabila dikalikan selama 45 bulan menjadi sejumlah Rp 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai besaran nafkah Iddah, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat mengenai besaran nafkah iddah yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, dan akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam menentukan besaran nafkah madliyah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa besaran nafkah iddah yang harus diberikan oleh Pemanding kepada Terbanding adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dikalikan 3 bulan menjadi sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mut'ah

Menimbang, bahwa mengenai pembebanan mut'ah yang harus diberikan oleh Pembanding kepada Terbanding, Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Banding dalam menentukan besaran nafkah madliyah dan nafkah iddah sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk menentukan besarnya mut'ah maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 548 K/AG/2010 tanggal 17-12-2010 yang menyatakan bahwa Mut'ah selain untuk menggembirakan istri yang dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup dalam waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama 1 tahun atau 12 bulan. Berdasarkan hal itu maka besarnya mut'ah adalah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan = Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C angka 1 yang menyatakan bahwa nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Dengan demikian maka pembayaran Nafkah lampau, iddah dan mut'ah harus dibayar sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya ;

Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa Pembanding selama perkawinannya dengan Terbanding telah mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK KE I**, tempat tanggal lahir 08-05-1999, dan **ANAK KE II**, tempat tanggal lahir, Surabaya 22-05-2004 dan kedua anak tersebut sampai sekarang tinggal bersama Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam tanggapannya Pembanding pada pokoknya akan memberikan semua kebutuhan anak tersebut dengan meminta secara langsung kepada Pembanding, hal ini agar Pembanding bisa bertemu dan melepaskan rindu kepada anak-anaknya, namun demikian Pembanding tidak menentukan nominal berapa dia akan memberikan nafkah setiap bulan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding tidak memperlakukan kedua anak tersebut tinggal bersama Terbanding, maka Pembanding harus memberikan nafkah kepada anak anaknya;

Menimbang, bahwa kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah kepada anaknya adalah sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang pertama telah berumur 21 tahun, maka kewajiban Pembanding hanya untuk memberi nafkah kepada anaknya yang kedua yang bernama **ANAK KE II**, tempat tanggal lahir, Surabaya 22-05-2004, dan dengan mengambil alih pertimbangan nafkah yang ditetapkan kepada Terbanding, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat layak kiranya apabila Pembanding dihukum untuk membayar nafkah seorang anak tersebut di atas, setiap bulannya sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam SEMA tersebut, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pembebanan nafkah anak tersebut harus diikuti dengan penambahan 10 % untuk setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam gugatan Rekonvensinya Terbanding tidak meminta untuk ditetapkan hak asuh anak, maka Pengadilan tidak boleh memberikan putusan apa yang tidak diminta oleh Terbanding (ultra petita), hal ini berpedoman pada SEMA Nomor 3 Tahun 2018 pada angka III huruf A angka 9 menyatakan bahwa Penetapan Hal Hadhanah sepanjang tidak diajukan dalam gugatan/permohonan, maka hakim tidak boleh menetapkan secara ex officio siapa pengasuh anak tersebut ;

Menimbang, bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menetapkan hak hadhanah kepada Terbanding harus dibatalkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi Terbanding dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk yang selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5019/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 27 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Robiul Akhir 1441 *Hijriyah* dalam Rekonvensi harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa oleh karena antara gugatan Konvensi dan gugatan Rekonvensi adalah merupakan satu kesatuan dalam perkara Nomor 5019/Pdt.G/2018/PA.Sby, maka putusan tersebut secara keseluruhan harus dibatalkan dan mengadili sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini :

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya sebagaimana tercantum dalam *diktum* putusan ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 5019/Pdt.G/2019/PA.Sby tanggal 27 Desember 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 30 Robiul Akhir 1441 *Hijriyah* ;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Surabaya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah selama 45 (empat puluh lima) bulan sejumlah Rp 67.500.000,00 (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. Mut'ah sebesar Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
Dibayar sebelum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengucapan ikrar talak;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar Nafkah anak bernama **ANAK KE II** sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun);
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk yang selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Sya'ban 1441 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. H. M. ABD. ROHIM. S.H., M.H., dan Drs. H. MAHUDI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 85/Pdt.G/2020/PTA.Sby, tanggal 11 Februari 2020 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. H SUDARNO, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

ttd

Drs. H. M. ABD. ROHIM, S.H., M.H.

Drs. H. MAHMUDI, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. H.SUDARNO, S.H., M.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp 134.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

- Jumlah : Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

ttd

HJ. SITI ROMIYANI, S.H., M.H.